

## Pengawasan Pelaksanaan Akad Notaris pada Perbankan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah

Putri Wulan Sari, Budi Santoso

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Correspondence : putriwulansari3007@gmail.com, budi\_tmgl@yahoo.com

**Abstrak.** Perkembangan pesat lembaga perbankan syariah harus didukung oleh pengawasan secara efektif supaya operasionalnya semakin efisien maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah oleh Dewan Pengawas Nasional (DSN) untuk mengawasi penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengawasan Lembaga keuangan syariah di Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait mengawasi pelaksanaan akad oleh Notaris. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder terkait perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini pengawasan DPS pada perbankan syariah belum optimal, yang berdampak pada pengawasan terhadap akad pada perbankan syariah hal, terlihat dari banyaknya problematika perbankan syariah berupa pelanggaran akad bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kesimpulan dari permasalahan ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum optimal menjalankan pengawasannya sesuai aturannya untuk menjamin kepatuhan pada prinsip syariah, selaku pengawas bank syariah wajib mengawasi setiap tahapan proses pembiayaan guna menjamin perlindungan hukum nasabahnya.

**Kata Kunci:** Dewan Pengawas Syariah, Pengawasan, Notaris

**Abstract.** The rapid development of Islamic banking institutions must be supported by effective supervision so that operations are more efficient, so the Sharia Supervisory Board was formed by the National Supervisory Board (DSN) to oversee the application of sharia principles in Islamic banking. This research aims to find out the role of the Sharia Supervisory Board in supervising Islamic financial institutions in Indonesia and the Sharia Supervisory Board (DPS) related to supervising the implementation of contracts by Notary. The method used in this research is doctrinal legal research method using secondary data related to Islamic banking. The results of this study indicate that DPS supervision in Islamic banking is not optimal, which has an impact on the supervision of contracts in Islamic banking, as seen from the many problems in Islamic banking in the form of contract violations contrary to sharia principles. The conclusion of this problem is that the Sharia Supervisory Board (DPS) has not optimally carried out its supervision according to its rules to ensure compliance with sharia principles, as supervisors of Islamic banks must oversee every stage of the financing process to ensure the legal protection of their customers.

**Keywords:** Dewan Pengawas Syariah, Supervision, Notary

### PENDAHULUAN

Peningkatan kesadaran muslim dalam aktifitas ekonomi berbasis syariah, mendorong kehadiran lembaga keuangan syariah pada level global dan/atau nasional serta menjadikan Lembaga Keuangan Syariah sebagai kebutuhan masyarakat muslim. Perkembangan sektor jasa keuangan syariah saat ini mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan inovasi teknologi menjadi industri halal global yang berpotensi tinggi dan dapat diandalkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dapat dilihat Lembaga keuangan syariah Indonesia mengalami perkembangan secara signifikan disetiap tahunnya. Keuangan ekonomi syariah Indonesia pada tahun 2023, berhasil meningkatkan posisi dalam peringkat ekonomi Islam global yakni, peringkat ke-3 yang diberikan oleh *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) sebagai indeks untuk dapat mengukur perkembangan pada bidang industri keuangan syariah. Yang sebelumnya pada tahun 2018 memberikan peringkat ke-10 dan peringkat ke-6 berdasarkan *Cambridge Global Islamic Finance Report* (GIFR).<sup>1</sup>

Perkembangan sektor jasa keuangan syariah tersebut juga mengalami kemajuan baik dari segi kelembagaan, infrastruktur, keahlian, mekanisme pengawasan, serta pengetahuan dan literasi masyarakat mengenai jasa keuangan syariah.<sup>2</sup> Berkembangnya perbankan syariah juga dilihat dari

<sup>1</sup> <https://kneks.go.id/beranda>

<sup>2</sup> Muhammad Arif, "Riba Free Economy Model," *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2, No. 6, (2012).

posisi perbankan syariah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dimana dalam hal ini menegaskan posisi perbankan syariah menjadi salah satu lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Pengertian perbankan syariah sendiri sebagaimana diatur Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya didasari pada prinsip syariah.

Terkait pemanfaatan jasa layanan juga semakin berkembang pada perbankan syariah akibat didorong oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat akan kebutuhan pada jasa layanan perbankan syariah, dalam hal layanan pada perbankan syariah tersebut notaris berperan sebagai pejabat umum pembuat akta otentik yang berwenang dalam memfasilitasi setiap kegiatan pembiayaan di lembaga perbankan terkait pembuatan akad-akad syariah.

Bank sebagai lembaga keuangan hampir sebagaimana besar bahkan seluruhnya membutuhkan peran Notaris. Dalam lalu lintas perbuatan hukum yang sebenarnya, kontrak atau perjanjian yang dituangkan dalam tulisan tertentu sebagai bukti terhadap suatu hal, dan memerlukan keterlibatan notaris, untuk membuat kontrak atau akta dalam operasional perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan: (1) Melaksanakan berbagai kerjasama; (2) Melakukan transaksi keuangan; (3) Memuaskan kebutuhan nasabah (produk perbankan); dan (4) Membuat perjanjian pengikatan jaminan.<sup>3</sup>

Perkembangan pesat lembaga perbankan syariah tersebut harus didukung oleh regulasi serta pengawasan efektif supaya operasional bank tersebut semakin efisien, serta menyesuaikan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku, serta mempunyai daya saing secara global. Dengan demikian, perbankan syariah dapat diyakinkan memberikan dampak secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan menerapkan prinsip syariah di seluruh bidang operasionalnya.

Didalam sektor perbankan syariah, layanan yang ditawarkan terhadap nasabah secara umumnya haruslah dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah secara benar. Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional yang mengedepankan akad agar sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan hanya meraih keuntungan. Untuk dapat menjamin kepatuhan dalam implementasinya terhadap prinsip-prinsip syariah dan mencegah terjadinya penyimpangan, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang dalam hal ini mempunyai tugas mengawasi Lembaga Keuangan Syariah.

Untuk menyesuaikan kehadiran perbankan syariah, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dimana kerjasama tersebut dilaksanakan karena MUI merupakan lembaga sebagai pilar utama terhadap dilaksanakannya prinsip syariah di Indonesia, dengan demikian diharapkan agar menciptakan pengoperasian perbankan syariah secara efektif dan juga patuh di dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Kerjasama tersebut terwujud melalui pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Nasional (DPS). Meskipun bank syariah serta bank konvensional beroperasi dalam sektor yang sama, terdapat perbedaan signifikan, seperti keharusan adanya DPS di struktur manajemen bank syariah yang berada di kantor pusat bank dan mempunyai kedudukan setara dengan Dewan Komisaris pada bank lainnya. Anggota DPS ditetapkan dengan cara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bertujuan agar dapat memastikan pengaruh setiap pendapat yang disampaikan oleh DPS.<sup>4</sup>

Pada perbankan syariah apabila dilihat dari struktur organisasinya, terdapat perbedaan dengan perbankan konvensional, yang dimana pada perbankan syariah adanya kewajiban bahwa perbankan syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah hal ini sesuai pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang dibentuk dari Dewan Pengawas Nasional (DSN) di bidang perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah orang yang profesional pada dibidang muamalah syariah serta juga mempunyai pemahaman di bidang ekonomi perbankan. Dalam tugas hariannya DPS diwajibkan mematuhi fatwa yang diberikan oleh DSN, yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menerbitkan fatwa produk serta layanan bank sesuai dengan prinsip syariah, sebagai bagian dari tanggung jawabnya sehari-hari. Tanggung jawab utama DPS adalah melaksanakan pengawasan secara aktif dan pasif

---

<sup>3</sup> Reanatha Cassandra, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Atas Akad Perbankan Syariah," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 7, No. 1, (2023): 358.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm 42.

terhadap operasional perbankan untuk menegaskan kepatuhan tentang peraturan juga prinsip syariah melalui penetapan DSN.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan sektor jasa keuangan syariah serta minat masyarakat terhadap perbankan syariah saat ini mengalami kemajuan yang terus meningkat, sehingga indikasi timbulnya sengketa juga semakin meningkat. Terhadap suatu akad yang tertuang di akta yang dibuat oleh notaris, seringkali adanya suatu sengketa atau aduan terkait perbankan yang bersumber dari suatu akad yang terletak pada akta yang di buat oleh Notaris tersebut. Yang dengan demikian, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggungjawab mengawasi setiap nasabah bank syariah ketika akan melakukan transaksi pembiayaan.

DPS wajib melakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas pembiayaan syariah dan akad pembiayaan syariah sesuai Pasal 38 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 yang mengatur tata kelola perusahaan yang sehat untuk pelaku usaha pembiayaan. Oleh karena itu, DPS selaku pengawas bank syariah wajib mengawasi setiap tahapan proses pembiayaan guna menjamin perlindungan hukum nasabahnya.

Terkait dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad yang dibuat oleh notaris pada aktivitas pembiayaan di perbankan syariah, apakah dalam peran dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan hukum perbankan syariah yang berjudul “Pengawasan Pelaksanaan Akad Notaris Pada Perbankan Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah”.

## **METODE**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian tentang peran dewan pengawas syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad oleh notaris pada perbankan syariah menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang relevan mengenai isu yang sedang dibahas.<sup>6</sup> Terhadap penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kemudian dikaitkan pada permasalahan yang sedang diteliti.

### **2. Rancangan Penelitian**

Peneliti dalam melakukan kegiatan rancangan penelitian, berupa serangkaian kegiatan untuk mengetahui penelitian tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pelaksanaan akad yang dibuat oleh Notaris, peneliti melakukan penelitian selama 2 (dua) bulan, yaitu Juni-Juli dengan tujuan untuk mencapai hasil penelitian yang optimal.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek Kajian**

Pembatasan ruang lingkup atau objek pada penelitian ini dengan tujuan untuk mengarahkan fokus pada penelitian terhadap topik yang spesifik, agar tidak terlalu meluas dari tujuan awal penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian dapat membantu peneliti untuk melakukan penelitian agar lebih terstruktur serta dapat memudahkan pembaca untuk memahami konteks penelitian. Dalam penelitian ini, melingkupi analisis terhadap peran dari dewan pengawas syariah pada perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

### **4. Bahan dan Alat Hukum**

- a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung serta memperkuat bahan hukum primer sehingga dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang digunakan agar dapat dilakukan analisa secara lebih mendalam diperoleh dari buku hukum maupun jurnal hukum berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji. Buku-buku serta jurnal yang digunakan membahas tentang Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah.
- c. Bahan Hukum Tersier, memberikan penjelasan serta informasi terkini dan relevan terhadap bahan primer dan sekunder mengenai permasalahan hukum yang sedang dibahas, sehingga menjamin bahwa pengetahuan yang diperoleh relevan dan terkini. Informasi yang diperoleh dari bahan

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 147.

<sup>6</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Sinar Grafika, 2014), hlm. 58

hukum dasar dan sekunder diperkaya dan diperjelas dengan dokumen hukum tersier, seperti kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>7</sup>

5. Tempat

Penelitian ini berfokus pada analisis masalah yang timbul di suatu daerah atau wilayah spesifik, dengan fokus pada permasalahan yang muncul di Indonesia. Penelitian ini mengkaji secara mendalam isu-isu yang terjadi dan menghubungkannya dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelaahan literatur serta dokumen yang relevan terhadap objek penelitian. Konsep-konsep hukum yang ditemukan akan digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk membangun argumen hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang akan diteliti.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Pengawasan

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari perkataan awas yang maksudnya adalah memberikan pengamatan yang cermat dan menyeluruh terhadap sesuatu, dengan fokus pada memberikan laporan yang akurat berdasarkan fakta sesungguhnya apa yang diawasi.<sup>8</sup>

b. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

c. Akad

Akad ialah keterlibatan atau suatu pertemuan antara ijab dan kabul yang dapat berakibat timbulnya suatu perbuatan hukum. Ijab adalah suatu tawaran yang di ajukan dari salah satu pihak, Kabul adalah suatu jawaban berupa persetujuan yang diberikan pihak lainnya sebagai tanggapan dari penawaran pihak pertama.<sup>9</sup>

d. Notaris

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris ialah seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

8. Teknik Analisis

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan doktrinal. Metode doktrinal dalam penelitian hukum merupakan pendekatan yang sistematis untuk menjelaskan regulasi yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan-peraturan, memberikan klarifikasi terhadap area-area yang kompleks, serta melakukan prediksi terhadap perkembangan pada masa yang akan datang. Penelitian hukum doktrinal ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif karena berfokus pada studi kepustakaan atau dokumen-dokumen hukum tertulis lainnya.

## HASIL

### **Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Pelaksanaan Akad Oleh Notaris Di Lembaga Perbankan Syariah**

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia sangat beragam untuk dapat memenuhi terkait apa yang dibutuhkan oleh para nasabah bank misalnya dalam hal kegiatan usaha atau pribadi. Berbagai jenis akad yang umum digunakan dalam produk pembiayaan ini meliputi *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT), *musyarakah mutanaqishah* (MMQ), *hawalah bil ujarah*, serta berbagai macam akad lainnya.

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>8</sup> Sujamto, *Beberapa Pemahaman Di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 9.

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

Bank syariah didalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menggunakan *Sharia Compliance* yang merupakan “nyawa” dari lembaga keuangan syariah berupa kepercayaan konsumen/nasabah selain itu juga menggunakan *Law Compliance*. Terutama mengenai pembiayaan terhadap calon nasabah, bank syariah dapat menggunakan instrumen akad atau kontrak yang dibuat oleh Notaris yang mengkonstantir terhadap keinginan bank syariah dan nasabah dalam akad tersebut. Dengan demikian, ketika membuat perjanjian kontrak antara bank syariah dan nasabah, Notaris harus memastikan kepatuhan terhadap *Law Compliance* serta *Sharia Compliance* secara beriringan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa akad yang dibuat oleh Notaris memenuhi standar prinsip syariah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>10</sup>

Dengan adanya suatu kewajiban Notaris untuk menerapkan *Law compliance* dan juga *Sharia Compliance*, dalam pelaksanaan akad atau perjanjian pembiayaan di lembaga perbankan syariah memerlukan peran Notaris yang memahami konsep akad syariah serta penerapannya di bank syariah. Notaris perbankan syariah harus menguasai pemahaman tentang kontrak bisnis dari berbagai macam akad pada produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah tersebut.

Akta Notaris merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum serta kepastian hukum yang mengikat sebagai alat bukti tertulis yang sempurna (*vollendig bewijs*). Demi terciptanya kepastian hukum, masyarakat memerlukan akta otentik tersebut sebagai produk Notaris. Akta otentik merupakan alat bukti yang paling kuat dan mempunyai peranan penting dalam segala hubungan hukum dalam masyarakat, termasuk hubungan usaha/kerja sama, kegiatan di bidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial, dan keperluan hidup lainnya.<sup>11</sup>

Pada suatu akta, terdapat perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, Akad (perjanjian) memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, namun tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Terkait dengan akta atau akad pada perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak menjelaskan secara langsung formatnya, namun format akad di bank syariah pada umumnya sama dengan format akad pada umumnya. Hal ini disesuaikan dengan aturan relevan dan praktik kebiasaan yang dipatuhi oleh para profesional hukum di Indonesia. Oleh karena itu, keabsahan dokumen pada bank syariah harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 38 UUJN, serta mematuhi hukum syariah yang mengharamkan unsur-unsur seperti *gharar*, *riba*, *masyir*, *risywah*, *zalim*, barang haram dan maksiat.

Melihat pentingnya suatu kedudukan akad pembiayaan yang bersifat esensial, kebutuhan akan akta otentik pada setiap akad pembiayaan adalah suatu hal yang tidak dapat diabaikan bagi kedua belah pihak baik itu perbankan syariah maupun nasabah, karena akad pembiayaan sebagai akta otentik berfungsi sebagai alat bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum mengenai pembuatan akad pembiayaan di perbankan syariah.<sup>12</sup> Oleh karena itu, Notaris sebaiknya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk dapat memastikan bahwa bank, melalui jasa Notaris, menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang bersifat independen atau khusus di bidang *fiqh muamalat*. Meski demikian, keanggotaannya tidak terbatas pada ulama *fiqh* saja namun juga dapat mencakup individu dengan pengetahuan khusus di lembaga keuangan Islam dan *fiqh muamalat*. Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan, evaluasi, dan pengarahan lembaga keuangan untuk menjamin ketaatan pada peraturan dan prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan syariah ini tunduk pada fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Pengawasan bank syariah didasarkan pada prinsip dan metode sebagai berikut: pengawasan/pemeriksaan langsung (*on-site supervision*), kemudian pengawasan tidak langsung (*off-*

---

<sup>10</sup> Arista Nurul Shofanisa, “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance),” *Yuridika*, Vol. 32, No. 2, (2017): 189

<sup>11</sup> Ro’fah Setyowati, “Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, (2016): 136.

<sup>12</sup> Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 59

*site supervision*), kerjasama kepada lembaga pengawas bank lainnya, berkomunikasi secara rutin dengan bank, penerapan tindakan korektif atau sanksi.<sup>13</sup>

Untuk memperkuat sektor perbankan yang sehat, diperlukan pengawasan bank yang independen serta efektif. Pengawasan terhadap perbankan syariah pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) sistem, yakni : pertama, pengawasan terhadap aspek keuangan, kepatuhan terhadap peraturan umum perbankan, dan kepatuhan terhadap standar kehati-hatian perbankan. Kedua, penerapan pengawasan syariah terhadap aktivitas operasional bank juga penting.<sup>14</sup>

Penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh peran DPS yang vital dan strategis. Karena pentingnya peran DPS, terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengamanatkan keberadaan DPS pada korporasi syariah dan lembaga perbankan syariah. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dari sudut pandang hukum, Dewan pengawas Syariah (DPS) memiliki kedudukan yang esensial dan berpengaruh pada lembaga keuangan.

Dalam struktur organisasi lembaga pembiayaan syariah, Dewan Pengawas Syariah mempunyai kedudukan yang setara dengan Dewan Komisaris. Posisi dari jabatan tersebut bertujuan agar meningkatkan kewenangan dan independensi dari Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan nasihat dan instruksi kepada seluruh direksi bank mengenai penerapan produk perbankan syariah.<sup>15</sup>

Di Indonesia, anggota DPS diharapkan memiliki kualifikasi yang khusus. DPS diharuskan untuk dapat mengerti ilmu keuangan dan juga perbankan walaupun mereka adalah ulama serta cendekiawan Islam. Hal ini penting dikarenakan mereka perlu mengerti operasional perbankan dan ekonomi keuangan. Kinerja DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah di bank syariah akan dinilai berdasarkan pencapaian tujuan, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan mereka. Terhadap pengaruh kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kepatuhan syariah pada lembaga syariah dapat ditentukan oleh pencapaian tujuan, tugas, jabatan, dan pelaksanaan proses kerja (tugas dan wewenang). Dan terdapat unsur-unsur terkait kriteria anggota DPS sebagaimana diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang mencakup, (1) Integritas; (2) Kompetensi; (3) Reputasi Keuangan.

Terkait peran DPS menurut AAOIFI (*Accounting and auditing organization for Islamic financial institution*) dan DSN-MUI, dengan demikian peran DPS pada implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yakni sebagai berikut :

1. *Directing*, yakni memberikan arahan, ide, saran, serta nasihat kepada direksi bank syariah tentang masalah terkait dengan aspek syariah.
2. *Reviewing*, yakni mengawasi, memeriksa, mengevaluasi, dan menilai bagaimana implementasi fatwa DSN diterapkan dalam operasional bank syariah.
3. *Supervising*, yakni Melakukan pengawasan terhadap implementasi fatwa DSN dalam operasional bank syariah baik dengan cara yang aktif maupun pasif.
4. *Marketing*, yakni melakukan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat mengenai bank syariah melalui media yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat, misalnya khutbah, majelis ta'lim, dan pengajian.

Kehadiran Dewan Pengawas Syariah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah juga dapat diperhatikan berdasarkan peran serta fungsi DPS yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dimana DPS memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan, pengarahan serta pemberian nasehat dan saran terhadap direksi bank agar kegiatan bank dapat berjalan sesuai prinsip syariah. Menilai dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; Mengawasi proses pengembangan produk bank baru sesuai fatwa DSN-MUI, melakukan review terhadap kepatuhan prinsip syariah secara teratur tentang mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta layanan bank, kemudian

---

<sup>13</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

<sup>14</sup> Maslihati Nur Hidayati, "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Prinsip-Prinsip Islam," *Lex Jurnalica*, Vol. 6, No. 1, (2008): 68.

<sup>15</sup> Anang Wahyu Eko Setianto, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Lembaga Pembiayaan Syariah," *Jurnal Studi Agama Islam*, Vol. 12, No. 1, (2019).

memberikan laporan kepada Bank Indonesia terkait hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran dalam kurun waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum periode berakhir.

Berdasarkan peran serta fungsi diatas maka DPS berperan sangat penting dalam Lembaga Keuangan Syariah. Peran serta fungsi tersebut sangat erat kaitannya dengan pengelolaan risiko, khususnya risiko reputasi. Pengelolaan ketidakpatuhan pada prinsip syariah yang tidak ditangani oleh DPS dapat berdampak buruk terhadap reputasi dan juga kepercayaan lembaga perbankan syariah di lingkungan masyarakat umum. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah bisa berkurang. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Departemen Keamanan Publik (DPS) dalam mengawasi kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada sektor perbankan syariah.

Namun, pada implementasi yang terjadi sebenarnya pada lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini terdapat persepsi bahwa fungsi dari DPS belum optimal, hal ini terlihat dari banyaknya problematika perbankan syariah yang mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah, hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah dan merugikan nasabah. DPS dalam hal ini belum efisien dalam menjalankan peran pengawasannya, khususnya dalam mengawasi operasional perbankan syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Jumlah anggota DPS saat ini terlalu sedikit dan pada setiap perbankan syariah memiliki kewajiban pengawasan hanya oleh 2 (dua) – 3 (tiga) orang DPS;
2. DPS kesulitan menjangkau seluruh kantor cabang yang berada di daerah;
3. Aktivitas DPS tidak berlangsung setiap hari sehingga dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan.
4. Berdasarkan ketentuan OJK anggota DPS yang ada dalam masing-masing institusi boleh merangkap dalam dua atau tiga lembaga jasa keuangan yang berbeda, seperti bank dengan koperasi, lembaga pembiayaan.
5. Lemahnya status hukum hasil penilaian terhadap kepatuhan syariah oleh DPS akibat tidak efektifitas dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini.
6. Kurangnya profesionalitas dan efektivitas dari DSN dalam mengawasi kinerja DPS.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis berpendapat bahwa karena jumlah anggota DPS yang terlalu sedikit. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki 3 (tiga) orang Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, terdapat banyaknya lembaga perbankan syariah dan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia, mengakibatkan DPS kesulitan menjangkau seluruh kantor cabang tersebar di seluruh Indonesia yang banyak. Ketidaksiesuaian dengan kurangnya jumlah SDM dari Dewan Pengawas Syariah yang tidak memadai, menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap bank-bank syariah. Dalam hal ketentuan OJK terhadap anggota DPS boleh merangkap jabatan tersebut karena masih minimnya sumber daya manusia yang mempunyai pengawasan aspek syariah dalam perbankan syariah.

Menurut penulis pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah yang belum optimal, hal ini juga berdampak pada pengawasan terhadap akad pada perbankan syariah hal, DPS sejauh ini hanya melakukan pengawasan sebatas pemeriksaan berkas terkait akad saja tanpa meninjau langsung kebenaran isi berkas dengan langsung berinteraksi dengan nasabah dimana DPS hanya melakukan sampling semata terhadap pengawasan akad yang dibuat oleh Notaris pada perbankan syariah. Dikarenakan ketidaksiesuaian dengan kurangnya jumlah SDM Dewan Pengawas Syariah yang memadai, menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap bank-bank syariah. Akibatnya, pengawasan terhadap pelaksanaan akad atau perjanjian pembiayaan di lembaga perbankan syariah menjadi tidak ideal.

Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi prosedur pengawasan serta mengakibatkan pengawasan hanya dilakukan sebagai bentuk formalitas belaka. Ini berarti pengawasan tersebut tidak efektif dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna bank atau nasabah untuk memastikan telah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu, terhadap perbankan syariah di Indonesia harus memperbaiki dan juga melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS, diantaranya mengangkat anggota DPS yang berkompeten dalam bidang mereka. Dengan demikian, perlu mengoptimalkan peran DPS pada bank syariah agar menunjang kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini akan menjamin terbentuknya sistem yang efektif dan efisien yang

menjamin kepatuhan syariah, sehingga menumbuhkan kepercayaan dengan masyarakat pada perbankan syariah.

## **SIMPULAN**

Pengawasan perbankan syariah didasarkan pada prinsip dan metode sebagai berikut: pengawasan/pemeriksaan langsung (*on-site supervision*), kemudian pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*), kerjasama kepada lembaga pengawas bank lainnya, berkomunikasi secara rutin dengan bank, penerapan tindakan korektif atau sanksi. Penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh peran DPS yang vital dan strategis. Notaris ketika melaksanakan aktivitas pembiayaan di perbankan syariah diawasi Dewan Pengawas Syariah yang bertugas sebagai penjamin bahwa bank berada dalam pengawasan sebelum bahkan sesudah akad diselesaikan untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dan menjaga kepercayaan dengan masyarakat. Namun DPS tidak berpartisipasi aktif dalam pengawasan akad pada tahap pembuatannya. Oleh karena itu, sering ditemukan akad notaris pada perbankan syariah yang menyimpang dari prinsip syariah (*sharia compliance*). Seharusnya, DPS diwajibkan berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 yang mengatur tata kelola perusahaan yang sehat untuk pelaku usaha pembiayaan, untuk mengawasi operasional dan akad pembiayaan syariah. Oleh karena itu, DPS selaku pengawas bank syariah wajib mengawasi setiap tahapan proses pembiayaan guna menjamin perlindungan hukum nasabahnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)  
Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)  
Gandapradja, Permadi, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)  
Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Sinar Grafika, 2014)  
Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)  
Sujamto, *Beberapa Pemahaman Di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)  
Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)  
Widiyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)

### **Peraturan Peundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

### **Jurnal**

- Arif, Muhammad, "Riba Free Economy Model," *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2, No. 6, (2012)  
Cassandra, Reanatha, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Atas Akad Perbankan Syariah," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 7, No. 1, (2023): 358  
Hidayati, Maslihati Nur, "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Prinsip-Prinsip Islam," *Lex Jurnalica*, Vol. 6, No. 1, (2008): 68  
Setianto, Anang Wahyu Eko, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Lembaga Pembiayaan Syariah," *Jurnal Studi Agama Islam*, Vol. 12, No. 1, (2019).  
Setyowati, Ro'fah, "Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, (2016): 136  
Shofanisa, Arista Nurul, "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance)," *Yuridika*, Vol. 32, No. 2, (2017): 189

### **Website**

<https://kneks.go.id/beranda>